



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 94 /Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/238/Kept/403.013/2014  
TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG SEMENTARA  
BELUM DAPAT DITAGIH  
ATAS PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN  
DARI PEMBUKUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap piutang pengembangan sapi kereman yang macet perlu adanya Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/238/Kept/403.013/2014 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-211/WKN.10/2022 tanggal 15 September 2022 hal Konfirmasi Kebenaran Data Kelengkapan Persyaratan Atas Nama Warsito (Kelompok Warsito) Dkk Dalam Rangka Pertimbangan Penghapusan Mutlak Piutang Daerah, terdapat perbedaan nama dan alamat

penanggung hutang, sehingga dilakukan perubahan/perbaikan Daftar Rincian Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/238/Kept/403.013/2014 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/238/Kept/403.013/2014 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. 06/2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 19 ).
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magetan Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 80);

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-1133/WKN.10/2014 hal Pertimbangan Penghapuan Secara Bersyarat Piutang Daerah;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor S-211/WKN.10/2022 tanggal 15 September 2022 hal Konfirmasi Kebenaran Data Kelengkapan Persyaratan Atas Nama Warsito (Kelompok Warsito) Dkk Dalam Rangka Pertimbangan Penghapusan Mutlak Piutang Daerah;
3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/238/Kept/403.013/2014 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/238/Kept/403.013/2014 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih Atas Piutang Pengembangan Sapi Kereman Dari Pembukuan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 6 April 2023

**BUPATI MAGETAN**

**TTD**

**SUPRAWOTO**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 94 /Kept/403.013/2023

TANGGAL : 6 APRIL 2023

---

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT  
PIUTANG SEMENTARA BELUM DAPAT DITAGIH  
ATAS PIUTANG PENGEMBANGAN SAPI KEREMAN  
DI KABUPATEN MAGETAN

No	Penanggung Utang	Alamat	Piutang Secara Bersyarat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) (Rp)
1	2	3	4
1	Warsito (Kelompok Warsito)	RT.03 RW.03 Desa Widorokandang Kecamatan Panekan Kab. Magetan	2.260.000,00
2	Agung (Kelompok Warsito)	RT.01 RW.04 Desa Widorokandang Kecamatan Panekan. Magetan	3.280.000,00
3	Suwardi A (Kelompok Sumali)	RT.01 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	8.640.000,00
<b>4</b>	<b>Suwardi/Marmi</b> <b>(Kelompok Slamet S)</b>	<b>RT.01 RW.01 Desa</b> <b>Plumpung Kecamatan</b> <b>Plaosan Kab.Magetan</b>	<b>2.300.000,00</b>
5	Sumali (Kelompok Sumali)	RT.18 RW.03 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.000.000,00
6	Suwardi (Kelompok Slamet S)	RT.01 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	6.400.000,00
7	Suwardi B (Kelompok Sumali)	RT.01 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	8.640.000,00

1	2	3	4
8	Sukiran (Kelompok Mursid)	RT.01 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.600.000,00
9	Hadi S (Kelompok Mursid)	RT.06 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.200.000,00
10	Paeran (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	7.000.000,00
11	Saimah (Kelompok Suwardi)	RT.19 RW.03 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.800.000,00
12	Sarni (Kelompok Suwardi)	RT.02 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	1.400.000,00
13	Darmo Dikun (Kelompok Slamet S)	RT.03 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.200.000,00
14	Marto Setu (Kelompok Mursid)	RT.05 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	8.400.000,00
15	Muh Rijo (Kelompok Suwardi)	RT.07 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.000.000,00
16	Kasbi (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	6.900.000,00
17	Kiran (Kelompok Suwardi)	RT.19 RW.03 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.250.000,00
18	Waji (Kelompok Suwardi)	RT.19 RW.03 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	8.000.000,00
19	Tukiran (Kelompok Mursid)	RT.18 RW.03 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.800.000,00

1	2	3	4
20	Semi (Kelompok Paimin)	RT.02 RW.03 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.500.000,00
21	Rambat (Kelompok Slamet)	RT.27 RW.05 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.900.000,00
22	Bono (Kelompok Slamet)	RT.26 RW.05 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.750.000,00
23	Jamin (Kelompok Slamet)	RT.22 RW.04 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.100.000,00
24	Kamsi (Kelompok Slamet)	RT.20 RW.04 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.100.000,00
25	Mingan (Kelompok Slamet)	RT.16 RW.04 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.550.000,00
26	Samiran (Kelompok Slamet)	RT.14 RW.04 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.150.000,00
27	Lanjar (Kelompok Slamet)	RT.12 RW.03 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.400.000,00
28	Rebi (Kelompok Slamet)	RT.04 RW.01 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.200.000,00
29	Juwari (Kelompok Parman)	RT.04 RW.01 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.000.000,00
30	Sarno (Kelompok Parman)	RT.23 RW.04 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.000.000,00
31	Waidjan (Kelompok Parman)	RT.06 RW.01 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	1.170.000,00

1	2	3	4
32	Bini (Kelompok Parman)	RT.13 RW.02 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.382.000,00
33	Suratno (Kelompok Parman)	RT.16 Dukuh Manjing Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.200.000,00
34	Sarji (Kelompok Panji Santoso)	RT.05 RW.01 Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	1.353.750,00
35	Sareh (Kelompok Panji Santoso)	RT.05 RW.01 Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	293.750,00
36	Mangun Dimun (Kelompok Panji Santoso)	RT.05 RW.01 Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	507.000,00
37	Mario (Kelompok Panji Santoso)	RT.01 RW.01 Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	953.750,00
38	Panji Santoso (Kelompok Panji Santoso)	RT.03 RW.01 Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	5.595.000,00
39	Suwarno (Kelompok Parman)	RT.01 RW.04 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.500.000,00
40	Parni (Kelompok Parman)	RT.14 Dukuh Geplak Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.040.000,00
41	Karmin (Kelompok Parman)	RT.3 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan	4.000.000,00
42	Rano (Kelompok Slamet)	RT.11 RW.08 Desa Sidomulyo Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.650.000,00
43	Warsi (Kelompok Parman)	RT.4 Dukuh Getas Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	1.080.000,00

1	2	3	4
44	Didik Suwardi (Kelompok Parman)	RT.23 RW.03 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.700.000,00
45	Beni (Kelompok Warsito)	RT.03 RW.02 Desa Widorokandang Kecamatan Panekan Kab.Magetan	3.780.000,00
46	Rebi (Kelompok Panji Santoso)	RT.01 RW.01 Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	903.750,00
47	Tawar (Kelompok Parman)	RT.04 RW.02 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	1.000.000,00
48	Sri Hari (Kelompok Parman)	RT.02 Dukuh Getas Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.600.000,00
49	Wagiman (Kelompok Parman)	RT.23 RW.03 Desa Getasanyar Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.000.000,00
50	Suwardi (Kelompok Suwardi)	RT.21 RW.08 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	6.140.000,00
51	Sunarto (Kelompok Suwardi)	RT.21 RW.08 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	7.640.000,00
52	Surat (Kelompok Markaban)	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.500.000,00
53	Budiono (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	7.350.000,00
54	Rambat (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.310.000,00
55	Parmi (Kelompok Suwardi)	RT.18 RW.17 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	2.250.909,00
56	Nyamin (Kelompok Wadiroen)	RT.10 RW.04 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	8.320.000,00

1	2	3	4
57	Sarju (Kelompok Alex Supriyono)	RT.12 RW.05 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	4.160.000,00
58	Bejo Sardi/Sukiyem (Kelompok Alex Supriyono)	Dukuh Tawang Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	3.420.000,00
<b>59</b>	<b>Sunaryanto</b> <b>(Kelompok Wadiroen)</b>	<b>RT.18 RW.07 Desa</b> <b>Janggan Kecamatan</b> <b>Poncol Kabupaten</b> <b>Magetan</b>	<b>8.320.000,00</b>
60	Alex Supriyono (Kelompok Alex Supriyono)	RT.12 RW.05 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	8.472.600,00
61	Agus (Kelompok Alex Supriyono)	RT.17 RW.15 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	2.760.000,00
62	Suradi (Kelompok Wadiroen)	RT.19 RW.07 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	8.320.000,00
63	Jumiati (Kelompok Alex Supriyono)	RT.02 RW.01 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	4.200.000,00
64	Paimanto C (Kelompok Alex Supriyono)	RT.13 RW.05 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	7.640.000,00
65	Kaserin (Kelompok Suwardi)	RT.17 RW.07 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	2.177.800,00
66	Sularno (Kelompok Suwardi)	RT.02 RW.01 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	3.160.000,00
<b>67</b>	<b>Jumlah Simin</b> <b>(Kelompok Wadiroen)</b>	<b>RT.17 RW.07 Desa</b> <b>Janggan Kecamatan</b> <b>Poncol Kabupaten</b> <b>Magetan</b>	<b>6.320.000,00</b>
68	Sarbini (Kelompok Alex Supriyono)	RT.12 RW.05 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	2.760.000,00

1	2	3	4
69	Kasrin/Rusmi (Kelompok Yuni Solekhan)	RT.02 RW.02 Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	3.850.000,00
70	Sakirah (Kelompok Paimin)	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	1.900.000,00
71	Suratno (Kelompok Paimin)	RT.11 RW.02 Desa Plumpung Kecamatan. Plaosan Kab.Magetan	4.100.000,00
72	Maryanto (Kelompok Maryanto)	RT.02 RW.01 Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kab.Magetan	5.240.000,00
73	Djimun (Kelompok Maryanto)	RT.02 RW.01 Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kab.Magetan	3.830.000,00
74	Sardi (Kelompok Yuni Sholekan)	RT.12 RW.02 Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	4.000.000,00
75	Warini (Kelompok Yuni Solekhan)	RT.12 RW.02 Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	900.000,00
76	Masirah (Kelompok Slamet S)	RT.03 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.450.000,00
77	Sugiyanto Hadi Cokro (Kelompok Suji)	RT.08 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.160.000,00
78	Sabar (Kelompok Suji)	RT.02 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.310.000,00
79	Sunar (Kelompok Suji)	RT.08 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.160.000,00
80	Karni (Kelompok Suji)	RT.04 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.660.000,00

1	2	3	4
81	Supanudin (Kelompok Suji)	RT.05 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.160.000,00
82	Pairin TA (Kelompok Suji)	RT.14 RW.02 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	8.320.000,00
83	Suji M (Kelompok Suji)	RT.05 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	3.660.000,00
84	Pardi/Miyem (Kelompok Mursid)	RT.03 RW.01 Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	4.100.000,00
85	Sadimun (Kelompok Suwardi)	RT.19 RW.03 Desa Plumpung Kec. Plaosan Kab.Magetan	3.600.000,00
86	Suji (Kelompok Suji)	RT.05 RW.01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan Kab.Magetan	2.160.000,00
87	Jiman (Kelompok Yuni Solekhan)	RT.12 RW.02 Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	900.000,00
88	Agus Gunawan (Kelompok Wadiroen)	RT.17 RW.07 Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	8.196.800,00
	JUMLAH		347.307.109,00

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP:19740206 200003 1 004